BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Pengertian **Prosedur** menurut Richard. F Neuschel adalah sebagai berikut: Prosedur adalah suatu urutan – urutan operasi klirekal atau tulis menulis, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi yang terjadi.

Pengertian **Pengadaan** menurut Buku Perda Propinsi Jawa Barat Nomor : 4 Tentang Pengelolaan Barang Daerah, adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.

Pengertian **Barang daerah** menurut Buku Perda Propinsi Jawa Barat Nomor : 4 Tentang Pengelolaan Barang Daerah, adalah semua kekayaan atau Asset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pengertian **Pengelolaan Barang Daerah** menurut Buku Perda Propinsi Jawa Barat Nomor : 4 Tentang Pengelolaan Barang Daerah, adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

Pengertian **Otorisator Barang** menurut Buku Perda Propinsi Jawa Barat Nomor : 4 Tentang Pengelolaan Barang Daerah, adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran Barang Daerah.

Pengertian **Ordonatur Barang** menurut Buku Perda Propinsi Jawa Barat Nomor : 4 Tentang Pengelolaan Barang Daerah, adalah Pejabat yang berwenang untuk menguji, mengendalikan dan bertangung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah.

Agar Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka Keputusan Presiden No16 tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 6 tahun 1999, perlu disempurnakan.

Untuk itu telah ditetapkan Keputusan Presiden No. 18 tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah dan petunjuk teknisnya dengan maksud untuk mengatur pengguna dan penyedia barang / jasa sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta peran masing-masing pihak berlandaskan pada **etika pengadaan** dan **prinsip – prinsip :** efisien, efektif, bersaing melalui persaingan yang sehat, transparan, adil/tidak diskriminatif dan dapat dipertanggung jawabkan baik fisik, keuangan, maupun manfaat serta menurut ketentuan yang berlaku.

2.2 Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang / Jasa

Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pengguna harus mengunakan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sebaai berikut :

1. **Efisien** yaitu pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan dana yang terbatas yang tersedia dalam anggaran untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan yang kwantitasnya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan jangka waktu pelaksanaan sesingkat mungkin.
2. **Efektif** yaitu pengadaan barang dan jasa dengan mengunakan dana yang tersedia dalam anggaran untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan yang kwalitasnya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan serta mempunyai nilai manfaat yang setinggi-tingginya serta pelaksanaan pengadaannya secara administratif dapat dipertanggung jawabkan atau mengikuti prosedur yang berlaku.
3. **Persaingan sehat** yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan transparan, dalam menentukan harga berdasarkan penawaran atau usulan dari masing – masing penyedia barang dan jasa yang diajukan secara bersaing yang sehat dan bertanggung jawab, barang dan jasa yang ditawarkan memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan pelaksanaan pengadaan / tender sesuai prosedur yang berlaku.

4. **Terbuka** yaitu Pengadaan barang dan jasa diumumkan secara luas, dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat kwalifikasi yang telah ditentukan atau telah lulus dari penilaian kemampuan yang dilakukan menurut prosedur penilaian kemampuan yang berlaku.
5. **Transparan** yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan semua infomasi dan aturan yang diunakan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dapat diketahui oleh semua penyedia barang dan jasa dan panitia bersikap terbuka dan adil dalam memberikan informasi kepada semua penyedia barang dan jasa yang mengikuti pengadaan.
6. **Tidak Diskriminatif** yaitu pengadaan barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya panitia memberikan perlakuan yang sama kepada calon penyedia barang dan jasa. Tidak memberikan informasi yang bersifat menguntungkan kepada calon penyedia barang dan jasa tertentu dengan cara atau alasan apapun.
7. **Akuntabilitas** yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dari semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh komponen proses pengadaan, yaitu pencapaian tujuan dan sasaran pengadaan, kelancaran pelaksanaan pengadaan, terpenuhinya persyaratan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diadakan, didapatnya harga barang dan jasa yang diadakan yang dapat dipertanggung

jawabkan, dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan tertib.

2.3 Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Kepada semua pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut masing-masing berpegang teguh dengan etika pengadaan barang dan jasa yang pencerminannya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. masing-masing pihak yang terkait dengan pelaksaan pengadaan barang dan jasa melaksakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa.
2. bekerja secara professional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Sebaliknya memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada penyedia barang dan jasa yang seharusnya diberikan.
3. tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung ataupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.
6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa.
7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan negara.
8. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.